



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan;
- b. bahwa agar upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah serta peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
7. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
8. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
10. Organisasi Sosial adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
11. Pemberdayaan adalah suatu proses, cara dan perbuatan memberikan daya dan kekuatan sehingga seseorang mampu menggali potensi dan energi positif dan memberi dampak kualitas hidup yang lebih baik.
12. Perempuan adalah setiap orang yang terlahir, diakui oleh masyarakat dan diregistrasikan sebagai perempuan atau wanita.

13. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat, mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Lingkup Rumah Tangga adalah suami isteri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, baik karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
18. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
19. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
20. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
21. Anak Yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhannya dan perkembangannya secara wajar.
22. Anak Balita adalah anak yang berusia 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
23. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
24. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan masyarakat, namun masih dibawah kategori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.

25. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapat perlakuan salah seperti dianiaya, dihina secara fisik, mental dan sosial anak.
26. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
27. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
28. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan penyalahgunaan NAPZA baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
29. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksplorasi anak.
30. Profesi Pekerja Sosial adalah profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan ketrampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
31. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak punya kemampuan serta kesempatan dalam pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk pelayanan kelompok bermain.
32. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
35. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

36. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
37. Kekerasan Terhadap Anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional dan pengabaian terhadap anak serta tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak yang membuat anak menjadi sakit secara fisik dan atau secara psikologis, tertekan, emosi tidak berkembang merasa tersisih dan hilang percaya diri.
38. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
39. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
40. Perceraian adalah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafazd yang tertentu seperti *"engkau telah ku talak"*.
41. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Saayun Salangkah yang selanjutnya disingkat P2TP2A Saayun Salangkah adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak di Kota Bukittinggi.
42. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
43. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berasaskan:

- (1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Prinsip-prinsip dasar hak anak, meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
- (3) Ajaran universal yang menyatakan bahwa perempuan dan anak merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan suatu bangsa, bukan saja dipandang dalam kaedah agama, tetapi dalam implementasinya merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa.
- (4) Pandangan hidup dan falsafah adat Minangkabau yang dituangkan dalam ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru, dan Anak dipangku kamanakan dibimbing, urang kampuang dipatenggangkan.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Melindungi perempuan dan anak dari tindakan keputusan dan kebijakan yang melanggar hak-hak azazi manusia.
- b. Memberi tanggungjawab yang jelas bagi pemerintah, masyarakat, keluarga, ninik mamak dan orang tua terhadap hak anak dan perempuan.
- c. Memberi batas-batas yang jelas terhadap peranan mamak kepada kemenakan dan orang tua terhadap anak.
- d. Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, pengeksploitasi, dan perdagangan orang serta hak-hak perempuan bila terjadi perceraian.
- e. Memberi kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Daerah.
- f. Menata struktur dan lembaga pemerintah dan lembaga adat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- g. Sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan pranata-pranata sosial dalam hal yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak di Daerah.
- h. Melindungi perempuan dan anak yang berdomisili di Daerah dari tindakan-tindakan yang melanggar hak azazi mereka.
- i. Memberi pedoman terhadap peran Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan pihak-pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan perempuan dan anak.



BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Perempuan

Pasal 4

Setiap perempuan berhak:

- a. Memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan sosial), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan (fisik, psikis, dan seksual) ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- b. Memperoleh kesempatan dan hak-haknya yang sama dengan laki-laki sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- c. Untuk perempuan pekerja:
  1. memperoleh cuti/istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan, dengan tetap mendapat upah atau gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. memperoleh cuti/istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan apabila mengalami keguguran kandungan dengan tetap mendapat upah atau gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. memperoleh kesempatan sepatutnya untuk memberikan air susu ibu kepada anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja, dengan tetap mendapat upah atau gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Setiap perempuan yang telah menikah berhak untuk mendapatkan nafkah lahir dan nafkah bathin dari suami.
- e. Setiap perempuan yang ditinggal oleh suami karena proses perceraian wajib diberikan nafkah lahir oleh suami sampai ada putusan pengadilan sesuai aturan perundang-undangan.
- f. Setiap perempuan berhak memperoleh pekerjaan yang layak sesuai harkat, martabat dan kodratnya.
- g. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 5

Setiap perempuan berkewajiban untuk:

- a. Saling menghormati, saling mencintai dan tolong menolong dengan semua anggota keluarga dan kerabatnya.
- b. Mengurus rumah tangga terutama sebagai ibu rumah tangga yang baik sesuai dengan adat istiadat setempat dan kemampuannya.

- c. Menghormati suami dan patuh kepada suami sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.
- d. Merawat dan mendidik anak sesuai dengan nilai agama dan norma adat.
- e. Menambah pengetahuan, keterampilan yang bermanfaat bagi keluarga, dan masyarakat.
- f. Mematuhi nilai agama dan norma adat.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak berhak:

- a. Untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Untuk mengetahui orang tua, diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- i. Mendapatkan pendidikan luar biasa dan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan.
- j. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- k. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

1. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemulihan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
- m. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- n. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- o. Dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan orang tuanya, anak tetap berhak:
  1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
  4. memperoleh hak anak lainnya.
- p. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
- q. Untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman pemberian sanksi yang tidak manusiawi.
- r. Untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.
- s. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- u. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya apabila menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

## Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Mencintai Tanah Air, Bangsa, dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- f. Mentaati segala ketentuan yang dianggap dapat merusak diri dan masa depannya.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

## Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak secara aktif.

## Pasal 9

Perlindungan terhadap perempuan meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi, edukasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, mitra kerja dan masyarakat secara aktif.
- b. Memastikan program pengarusutamaan gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang tergambar pada Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Melakukan pendeteksian secara dini terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan.
- d. Menyediakan sarana pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan, baik pelayanan terhadap korban fisik maupun pelayanan korban secara psikologis, melalui penyempurnaan sarana dan fasilitas khusus di Rumah sakit dan pada P2TP2A.
- e. Mewajibkan semua Rumah Sakit untuk bersedia menerima perempuan korban kekerasan untuk di visum dan menjalani perawatan kesehatan.
- f. Memberikan hak-hak perempuan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai perempuan.
- g. Melindungi tenaga kerja perempuan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan.
- h. Mewajibkan penyediaan sarana prasarana khusus perempuan sesuai kriteria, di setiap gedung pemerintah, kantor swasta dan fasilitas umum lainnya.
- i. Mewajibkan penyediaan sarana ruang laktasi bagi gedung pemerintah yang memberikan pelayanan umum dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya seperti mall, supermarket, tempat praktek dokter dan sejenisnya.

## Pasal 10

- (1) Perlindungan terhadap anak mulai dari dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Perlindungan anak dalam kandungan, bayi dan balita meliputi:
  - a. perlindungan anak dalam kandungan, termasuk menjamin anak lahir dalam keadaan sehat, untuk menekan angka kematian ibu dan menekan angka kematian anak;
  - b. menjamin setiap anak dilahirkan dengan proses medis sesuai SOP dari Kementerian Kesehatan;
  - c. menjamin setiap anak pasca dilahirkan, diselenggarakan dengan proses tuntunan agama yang dianut oleh orangtuanya;
  - d. penyediaan sarana imunisasi yang lengkap baik di posyandu, puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
  - e. peningkatan kualitas dan kompetensi kader di Posyandu, untuk menjamin tatacara yang benar dalam rangka menjamin kesehatan ibu dan anak termasuk proses imunisasi;
  - f. pemberian fasilitas yang layak bagi setiap posyandu serta Bina Keluarga Balita (BKB) di setiap kelurahan;
  - g. menjamin kualitas pengetahuan kader posyandu dan kader bina keluarga balita sesuai dengan standar pemerintah;
  - h. pemberian edukasi kepada masyarakat tentang menjadi orangtua hebat, untuk menjamin kesehatan anak, baik di posyandu, bina keluarga balita bersama-sama dengan mitra kerja pemerintah dan masyarakat;
  - i. penyediaan tempat bermain dan penitipan anak yang dikelola oleh pemerintah daerah atau organisasi yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah;
  - j. penyediaan Pojok ASI di perkantoran yang memiliki tenaga perempuan; dan
  - k. pemberian perhatian dan kasih sayang dari keluarga.
- (3) Perlindungan bagi anak usia sekolah:
  - a. melarang adanya tindakan bullying kepada anak di sekolah;
  - b. menjamin tidak adanya tindakan penindasan (bullying) antar anak, guru ke anak, orang tua ke anak dan masyarakat ke anak baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat;
  - c. memberikan edukasi kepada sekolah, keluarga dan masyarakat tentang sekolah ramah anak;
  - d. mewajibkan setiap sekolah di semua tingkatan memenuhi kriteria sekolah ramah anak;
  - e. mendapat perhatian dan kasih sayang yang penuh dari keluarga dan masyarakat;
  - f. mendapat bimbingan agama dan adat istiadat/budaya lokal termasuk sumbang 12 (dua baleh);
  - g. mendapat pendidikan wajib belajar dua belas tahun;

- h. menyediakan program beasiswa bagi anak kurang mampu dan anak yang berprestasi;
  - i. menyediakan sarana penunjang untuk kegiatan ekstra kurikuler seperti untuk mata pelajaran olah raga, kesenian dan muatan lokal lainnya serta guru pembimbing kegiatan; dan
  - j. melarang anak sekolah berada di warnet pada jam sekolah dan setelah jam 18.00 WIB.
- (4) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- (5) Perlindungan terhadap anak terlantar:
- a. pemerintah daerah, LSM/Organisasi sosial dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar yang berdomisili di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemerintah daerah menjamin anak tidak hidup di jalanan;
  - c. perlindungan bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak punya kemampuan dan/atau melakukan pembiaraan serta anak yang tidak punya orang tua, yang dilaksanakan melalui pelayanan panti dan non panti oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
  - d. bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada huruf (c), dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan dan di lingkungan terdekat anak dikelola oleh masyarakat dan berbentuk lembaga;
  - e. bentuk pelayanan non panti sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan yang dikelola oleh masyarakat dan tidak berbentuk lembaga; dan
  - f. panti milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf (d) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### TANGGUNGJAWAB PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dan dunia usaha wajib memenuhi sarana prasarana sesuai dengan indikator kota layak anak.

#### Pasal 14

Keluarga, pengasuh, panti, dan lembaga adat berhak melakukan suatu tindakan terhadap perempuan dan anak dalam rangka pelaksanaan pendidikan, memeluk agama, pengembangan keterampilan, pengembangan moral dan etika, serta pengembangan kewirausahaan bagi perempuan dan anak sesuai dengan norma agama dan adat.

#### Pasal 15

Keluarga, pengasuh, panti dan lembaga adat wajib berperan aktif dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan norma agama dan adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI SISTEM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 16

- (1) Perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- (2) Pembatasan birokrasi tidak boleh menghambat upaya perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Setiap orang tua, orang tua angkat, wali, tenaga pengajar/pendidik, tenaga ahli, pengasuh pada panti asuhan, dan pimpinan anggota masyarakat hukum adat wajib melaksanakan kewajiban atas hak-hak anak yang diasuh dan dibinanya.
- (4) Setiap kepala keluarga, kepala kaum, kepala suku, pemuka, atau sebutan lain dari pimpinan masyarakat hukum adat wajib memenuhi kewajibannya terhadap perempuan-perempuan yang berada dalam keluarga, kaum dan persukuannya.

#### Pasal 17

- (1) Perlindungan perempuan dan anak dilakukan dalam bentuk perlindungan:
  - a. preventif;
  - b. represif; dan
  - c. postremedial.
- (2) Perlindungan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sosialisasi dan pengarahan kepada orangtua, kepala keluarga, ibu rumah tangga, wali, tenaga pengajar/pendidik, tenaga ahli, pengasuh (pemilik dan petugas panti asuhan) dan masyarakat hukum adat tentang kewajiban mereka dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Perlindungan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penegakkan hukum oleh penegak hukum untuk menetapkan dan melaksanakan sanksi hukum kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hak anak dan perempuan tertentu.

- (4) Perlindungan postremedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui upaya pendampingan dalam penegakkan hukum oleh pengacara, bimbingan psikologis oleh psikolog dan atau rohaniwan, dan penempatan korban di rumah aman.

#### Pasal 18

Perlindungan perempuan dan anak wajib diselenggarakan orang tua, keluarga, kerabat, wali, pengasuh, pengajar, Pemerintah Daerah, dan masyarakat hukum adat di Daerah.

### BAB VII PELAKSANAAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak dengan melibatkan seluruh elemen pemangku adat, serta perguruan tinggi dan organisasi masyarakat lainnya di Daerah.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum, baik dengan metode ceramah, diskusi, pamflet, film, sandiwara, randai, saluang, rabab, dan kesenian tradisional lainnya.
- (3) Pembiayaan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi perlindungan perempuan dan anak dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ATAS PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap hak perempuan, baik dalam bentuk fisik, psikis, perlakuan diskriminatif, dan eksploitasi wajib mendapatkan perlindungan hukum dan dituntut secara hukum.
- (2) Selain pemberlakuan hukum negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pelanggaran hak atas perempuan dapat dikenakan sanksi menurut adat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Apabila orang tua atau wali merasa tidak mampu atau melalaikan kewajibannya dalam pengasuhan anak, keluarga sedarah, sekaum atau sesuku dapat mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal si anak untuk mencabut hak asuh dari orang tua atau wali lama dan menetapkan permohonan sebagai wali yang baru, baik sebagai orang tua asuh, maupun sebagai orang tua angkat.



- (2) Apabila orang tua, kerabat, kaum, suku, paruiik atau wali melalaikan kewajibannya dalam pengasuhan dan perlindungan anak, atas laporan dari masyarakat, sebuah panti asuhan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si anak untuk mencabut kuasa asuh orang tua atau wali yang lama dan menunjuk panti asuhan yang bersangkutan sebagai wali asuh atau orang tua angkat yang baru.
- (3) Wali atau orang tua baru, baik berupa perorangan atau panti asuhan yang ditunjuk harus mempunyai agama yang sesuai dengan agama orang tua si anak.
- (4) Apabila seorang anak terlantar tidak diketahui agama orang tuanya, maka si anak diasuh oleh orang atau panti sosial berdasarkan agama mayoritas penduduk setempat.
- (5) Penunjukan orang tua asuh atau orang tua angkat yang baru tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandung dan semua kerabatnya.
- (6) Orang tua yang telah dicabut kuasa asuhnya terhadap seorang anak, tetap mempunyai kewajiban dalam menanggung biaya pengasuhan anaknya.

#### Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap hak anak, baik dalam bentuk fisik, psikis, perlakuan diskriminatif, dan eksploitasi wajib mendapatkan perlindungan hukum dan dituntut secara hukum.
- (2) Selain pemberlakuan hukum negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pelanggaran hak atas perempuan dapat dikenakan sanksi menurut adat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

### BAB IX

#### PELAKSANAAN PENANGANAN KORBAN PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 23

- (1) Pelayanan Penanganan Pengaduan pelanggaran hak perempuan dan anak dilaksanakan oleh P2TP2A, Unit PPA di Polres, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, dan Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) P2TP2A dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurus P2TP2A dibentuk dengan Keputusan Walikota dengan masa kepengurusan selama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya P2TP2A dibiayai dengan APBD atau sumber lain yang sah.
- (5) Pelayanan Penanganan Pengaduan dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelapor (korban atau keluarga, masyarakat dan/atau lembaga) datang secara langsung, melalui telepon dan/atau surat melaporkan tindak kekerasan;

- b. pelapor dirujuk oleh LSM, Organisasi sosial, masyarakat ataupun media massa; dan
- c. dalam hal tertentu petugas dapat mendatangi korban (pelapor) secara langsung.

Pasal 24

- (1) Setiap perempuan atau anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak perempuan dan anak didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan perkara.
- (2) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 25

Setiap perempuan atau anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak perempuan dan anak memperoleh pelayanan medis secara gratis pada Puskesmas, rumah sakit pemerintah.

Pasal 26

Setiap perempuan atau anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak perempuan dan anak dalam rangka rehabilitasi didampingi oleh psikolog dan atau rohaniwan dengan biaya dari pemerintah.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak wajib melaporkan kepada penegak hukum atas terjadinya pelanggaran tersebut.
- (2) Setiap orang, keluarga sedarah, sekaum, [saparuih](#), sesuku, sekampung, atau se-nagari wajib melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.

BAB X  
KOTA LAYAK ANAK

Pasal 28

- (1) Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang:
  - a. konsep KLA;
  - b. hak anak; dan
  - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Konsep KLA sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengertian;
  - b. tujuan;
  - c. strategi; dan
  - d. peran para pihak.

- (3) Pendekatan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 30

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok.
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari:
- a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan dan sekolah ramah anak, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (3) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Pelaksanaan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan deseminasi data dasar;
  - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
  - h. menyusun rencana aksi daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 32

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.

- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (4) Pembentukan dan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Walikota yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 30 Mei 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (4/2015)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perlindungan perempuan dan anak, sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan secara global. Masih banyak, bahkan di negara paling maju pun pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak masih berlangsung hingga detik ini. Paham atau pandangan sebagian masyarakat yang melihat kaum perempuan dan anak adalah pihak yang lebih rendah derajatnya, atau berada di bawah dominasi laki-laki sampai saat ini masih belum dapat dihapus secara menyeluruh.

Menyadari hal tersebut, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Daerah Bukittinggi berupaya untuk melahirkan kebijakan lokal yang dirumuskan dalam kerangka regulasi daerah, sebuah pedoman atau acuan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak secara lebih terlembaga.

Tujuan dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:

1. Melindungi perempuan dan anak dari tindakan keputusan dan kebijakan yang melanggar hak-hak azazi manusia.
2. Memberi tanggung jawab yang jelas bagi pemerintah, masyarakat, keluarga, ninik mamak, dan orang tua terhadap hak anak dan perempuan.
3. Memberi batas-batas yang jelas terhadap peranan mamak kepada kemenakan dan orang tua terhadap anak.
4. Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, pengeksploitasi, dan perdagangan orang serta hak – hak perempuan bila terjadi perceraian.
5. Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi.
6. Menata sruktur dan lembaga pemerintah dan lembaga adat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
7. Sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan pranata-pranata sosial dalam hal yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi.
8. Melindungi perempuan dan anak yang berdomisili di Kota Bukittinggi dari tindakan-tindakan yang melanggar hak azazi mereka.
9. Memberi pedoman terhadap peran Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan pihak-pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan perempuan dan anak.

Dengan kehadiran Peraturan Daerah ini sebagai suatu bagian dari sistem hukum nasional yang berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, semua bentuk pelanggaran atas hak-hak mereka seperti terabaikan, dieksploitasi, diskriminasi dan bahkan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kualitas kehidupan yang rendah, ketidak mampuan dalam berkontribusi dalam

gerak langkah pembangunan, dapat secara terlembaga kita hilangkan, dihapuskan di daerah kita ini.

Dapat ditegaskan Peraturan Daerah ini nantinya akan meletakkan dasar aturan mengenai kewenangan, hak dan kewajiban pemerintah, masyarakat dan elemen yang bersinggungan dengan anak dan perempuan, dengan menjadikan kearifan lokal, nilai- nilai adat dan pandangan hidup kebudayaan Minang kabau terhadap perempuan dan anak sebagai landasan falsafah pokok, yang secara sederhana dapat diungkapkan melalui ungkapan atau ekspresi adat seperti “*bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang*”, dan “*anak dipangku kemenakan dibimbing*”.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4